



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

KADARISMAN, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02/ RW. 05, Dusun Klabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDI KHAIRUL ANWAR, S.H.
2. HASBULLAH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Adi Rasa No. 10 Kolor, Kota Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/AH/SK/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI SUMENEP, Berkedudukan Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SETIAWAN KARYADI, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
2. Nama : HIZBUL WATHAN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
3. Nama : SUDARMAJI, S.H., M.Si.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 1 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumenep

4. Nama : MOHAMMAD SALEH, S.H..

Jabatan : Advokat dan Penasehat Hukum

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 188.1/335/435.012/2018 Tanggal

4 April 2018 dan Surat Kuasa Nomor : 234/G/TUN/

270318 Tanggal 4 April 2018 selanjutnya

disebut sebagaiTERGUGAT ;

DAN :

AKHMAD WAIL, Dusun Gang Asem RT. 02 RW. 01 Desa Guluk-guluk, Kecamatan

Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. KURNIADI, S.H.

2. SUPARMAN, S.H., M.H.

3. AGUS SANIYANTO, S.H.

4. ERFANDI, S.H.

Semuanya Warganegara Indonesia dan berkantor di

KURNIADI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya

Sumenep-Pamekasan, Dusun Cangkarman, Desa Aengbeje

Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep,

berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 April 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 48/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 14 Maret 2018

tentang susunan Majelis Hakim ;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 2 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 48/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY. tertanggal 15 Maret 2018
tentang susunan Majelis Hakim ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
48/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tertanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-HS/ /
2018/PTUN.SBY. tertanggal 10 April 2018 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 15 Mei 2018 tentang masuknya pihak Ketiga ;

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN.Sby. beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dan membaca
berkas-berkas dari para pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Maret
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor :
48/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat
gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10
April 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah :

I. OBYEK SENGKETA.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 3 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP Nomor : 188/170/KEP/435.012/2018 Tentang
Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk An. Akhmad Wa'il, SE.
MM; Tanggal 06 Februari 2018.

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugatbaru mengetahui secara pasti Objek sengketa pada tanggal 05 April 2018, Namun sejak 7 Februari 2018 telah mendengar adanya pelantikan kepala desa PAW oleh tergugat, sehingga Penggugat ajukan gugatan di PTUN Surabaya. dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam waktu yang ditentukan sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN; "*Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat di terimanya atau di umulkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*"

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa penggugat adalah warga Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep (ORANG) yang mendaftar sebagai calon dalam pemilihan kepala desa pergantian antar waktu (PAW desa guluk-Guluk). Yang merasa di rugikan setelah mengetahui adanya kecurangan / kelalaian dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Guluk – Guluk hingga terbitnya obyek sengketa oleh tergugat.

Bahwa kerugian Penggugat, di karenakan proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa PAW desa guluk-guluk yang cacat hukum. Yakni lolosnya ijazah yang tidak terdaftar dalam database sekolah yang mengeluarkannya sebagai persyaratan administrasi calon hingga penggugat harus tereeliminasi dari kandidat dalam Pelaksanaan PAW desa guluk-guluk. Yang seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan menerbitkan objek sengketa dari hasil proses pelaksanaan yang cacat hukum;

IV. KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI

Bahwa penggugat selaku Masyarakat Desa guluk - guluk yang mendaftar sebagai calon peserta pada pelaksanaan PAW desa guluk – guluk yang dalam

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 4 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelaksanaannya cacat hukum, merasa di rugikan oleh terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai pasal 47 UU No: 5 Tahun 1986 jo 1 (10) UU No: 51/2009 PERATUN jo pasal 87 UU AP sengketa ini adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. dimana sengketa penggugat dan tergugat karena terbitnya obyek sengketa ini terjadi di wilayah Jawa Timur maka sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

V. POSITA DAN PETITUM

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 01 Desember 2017 PENGGUGAT mendaftar sebagai bakal Calon pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa guluk-guluk, Kec. Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) desa guluk-guluk.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa antar waktu desa guluk- guluk, Kec. Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 yang diikuti oleh 7 (tujuh) bakal calon dengan peringkat berdasarkan jumlah point yang di hitung dari kriteria" yang telah di tentukan dengan hasil urutan sebagai berikut :
 - nomor urut 1 (satu) sdr. juddi
 - nomor urut 2 (dua) Sdr. Achmad wa,il (Pemenang)
 - nomor urut 3 (tiga) sdr. H. Su'udi
 - nomor urut 4 (empat) Sdr. Kadarisman (penggugat)
 - nomor urut 5 (lima) sdr. Kiai sauki
 - nomor urut 6 (enam) sdr. Moh. Habibi
 - nomor urut 7 (tujuh) sdr. Asnawi
3. Bahwa proses pelaksanaan Pilkades PAW Desa guluk-guluk, Kec.guluk-guluk, Kabupaten Sumenep Terdapat Perbuatan Melawan Hukum konspirasi yang di lakukan oleh panitia pelaksana PAW desa guluk – guluk dengan calon no urut

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 5 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) khususnya dalam hal pengumpulan point (penentuan bakal calon menjadi peserta) yang menghasilkan point Sdr. Achmad wa'il sebesar 20,5 dan menempati no urut 2. Dimana point tersebut salah satunya di dapat dari Ijazah S2 yang di terbitkan oleh STIE IEU Surabaya tahun 2017.
4. Bahwa ijazah S2 yang di gunakan oleh calon terpilih (achmad wa'il) tersebut, Berdasarkan surat keterangan yang di tandatangani oleh Rektor STIE IEU tertanggal 30 Januari 2018 di ketahui tidak terdaftar didalam database STIE IEU Surabaya.
5. Bahwa sebelum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. panitia pelaksana PAW Kepala desa guluk-guluk telah di beritahu oleh masyarakat atas adanya ijazah S2 yang di terbitkan oleh STIE IEU Surabaya tahun 2017 yang tidak di akui oleh lembaga yang mengeluarkannya tersebut, yang digunakan oleh sdr. Achmad wa'il (calon urut no 2) sebagai persyaratan untuk mendaftar bakal calon kepala desa PAW desa guluk-guluk kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep.
6. Bahwa pembiaran atau Kelalaian dalam hal verifikasi / seleksi dokumen para bakal calon yang melolosnkan saudara Achmad wa'il dengan menggunakan ijazah S2 yang tidak terdaftar, Dan menjadikan Sdr. Achmad wail sebagai pemenang dalam pelaksanaan PAW desa guluk-guluk yang disahkan sebagai kepaladesa PAW desa guluk-guluk dengan dasar obyek sengketa oleh tergugat terkesan sengaja dan di kondisikan karena mengabaikan fakta yuridis yakni informasi dari masyarakat.
7. Bahwa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di atur pada :
- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014**
- Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**
- Tentang Desa**
- Pasal 45
- Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 6 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 7 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN BUPATI SUMENEP No 71 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati no 14 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 8 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 (1)

“panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 7 (tujuh) hari”

8. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- a. Panitia pelaksana PAW desa guluk – guluk tidak melaksanakan penelitian terhadap ijazah S2 yang seolah – olah di keluarkan oleh STIE IEU Surabaya tahun 2017.
- b. Panitia seharusnya melakukan klarifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi para bakal calon yang telah di berikan waktu 7 hari oleh undang-undang. Walaupun telah ada himbauan / tegoran dari masyarakat prihal ijazah S2 tersebut.
- c. Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa walaupun mempunyai waktu 30 hari untuk menyelesaikan / mengkaji pemberitahuan dan himbauan masyarakat prihal persyaratan administrasi berupa ijazah S2 yang tidak terdaftar yang digunakan oleh pemenang PAW desa guluk – guluk.

9. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan sewenang-wenang tanpa mengindahkan pemberitahuan / himbauan masyarakat tersebut dan tetap melantik / mengesahkan calon no urut 2 (dua) selaku calon terpilih sebagai Kepala Desa antar waktu dengan menerbitkan objek sengketa. Dimana pelantik sdr. Achmad wa'il sebagai PAW kepala desa guluk – guluk pada malam hari yakni tanggal 7 februari 2018 jam 20.00.

10. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, karena dengan di gunakannya ijazah yang tidak terdaftar tersebut

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 9 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus tereleminasi. Dari Pelaksanaan PAW Yang Di Menangkan Oleh Sdr. Ahmad Wa'il, Yang Cacat Hukum Karena dilaksanakan dengan cara yang melanggar hukum menurut hemat penggugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan menerbitkan objek sengketa;

11. Bahwa dengan dilaksanakannya pilkades PAW di desa guluk-guluk yang cacat hukum, seharusnya tergugat menyelesaikan terlebih dahulu proses tersebut berdasarkan masukan dari masyarakat, namun Tergugat tidak melakukan penyelesaian melainkan tetap menerbitkan objek sengketa dan melantik sebagai kepala desa pada malam hari. hal ini tentunya juga melanggar asas kepastian hukum, asas bertindak cermat, dan asas profesionalitas.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat melakukan laporan secara pidana di POLDA Jawa Timur pada Tanggal 19 Februari 2018 dengan nomor : LPB/211/II/2018/UM/JATIM. tentang dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah S2 sebagaimana di maksud dalam pasal 263 KUHP.
13. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2), objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah layak dicabut atau dibatalkan karena : huruf a : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau huruf b : bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
14. Bahwa kecurangan yang terjadi dimulai dari kelalaian / kesalahan Panitia pelaksana yang telah meloloskan sdr. Ahmad wa'il calon urutan no 2 (dua) sebagai peserta / calon dalam Pilkades PAW desa guluk-guluk dengan menggunakan ijazah S2 yang tidak di akui / Tidak Terdaftar Di Kopertis Dan Database STIE IEU sebagai persyaratan administrasi guna mendapatkan point tinggi (lolos dalam tahap seleksi) dalam pelaksanaan PAW desa guluk-guluk. hingga keluar sebagai pemenang dalam pemilihan PAW kepala desa guluk-guluk. walaupun sudah ada pemberitahuan dari masyarakat perihal ijazah S2 tersebut kepada panitia pelaksana sebelumnya.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 10 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa seorang Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam bidang pemerintahan, pertanahan dll, dikarenakan masih ada Proses Hukum (Pidana) terhadap kepala desa terpilih maka sesuai dengan asas kepastian hukum maka objek sengketa haruslah di batalkan. karena bila objek sengketa tetap dilaksanakan nantinya akan menimbulkan masalah baru. dan alangkah tidak profesionalnya seorang kepala desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya walaupun sedang dipermasalahkan legalitasnya tentunya hal ini juga melanggar asas profesionalitas;

16. Bahwa dengan demikian dalam proses pelaksanaan PAW Desa Guluk – Guluk bertentangan dengan :

- a. Pasal pasal 15 (1) PERBUP No 71 Tahun 2017 yakni tidak melakukan verifikasi dan penelitian secara konperenship terhadap berkas – berkas persyaratan administrasi para bakal calon hingga menyebabkan proses pelaksanaan PAW kepala desa guluk-guluk cacat hukum.
- b. Pasal 45 PP 42/2014 dimana tergugat tetap mengeluarkan obyek sengketa walaupun di ketahui proses pelaksanaan PAW desa guluk – guluk Cacat Hukum.

Atau setidaknya dalam proses pelaksanaan PAW desa guluk – guluk telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni :

- a. Melanggar Asas Kepastian Hukum (cacat hukum)
- b. Asas Bertindak Cermat
- c. Asas Profesionalitas

Dimana keputusan tersebut (obyek sengketa) selain merugikan penggugat juga merupakan keputusan yang berakibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat (huruf e, f pasal 87 UUAP).

Berdasarkan uraian diatas,kami memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **11** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

Nomor:188/170/KEP/435.012/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk An. Akhmad Wa'il, SE. MM; Tanggal 06 Februari 2018.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI

SUMENEP Nomor : 188/170/KEP/435.012/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk An. Akhmad Wa'il, SE. MM; Tanggal 06 Februari 2018.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pada halaman 7 angka 12 Surat Gugatnya, Penggugat mendalilkan bahwa telah mengajukan laporan secara pidana Ke POLDA Jatim pada tanggal 19 Februari 2018 Nomor : LPB/211/II/2018/UM/JATIM tentang dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah S 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;
2. Bahwa, oleh karena kasus ini diproyeksikan menjadi dua ranah hukum yang berbeda oleh Penggugat, yakni Ranah Hukum Pidana dan Ranah Hukum Administrasi, sehingga dikhawatirkan nantinya akan memperoleh dua putusan yang berbeda;
3. Bahwa, terhadap satu kasus perkara tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh dua pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 12 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, yang lebih berwenang pertama kali untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Pidana. Kalau tindak pidana pemalsuan ijazahnya terbukti, baru kemudian disusul dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan AKHMAD WAIL sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jadi tidak bisa diajukan secara bersamaan;
5. Bahwa, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini bersifat Eksepsi Kompetensi Relative yang tidak menyangkut pokok perkara, maka Tergugat mohon Putusan Sela agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah selayaknya menjatuhkan Putusan Sela : **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (N.O.);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya adalah, **tidak benar**. Oleh karena itu Tergugat menyangkal dengan keras sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupten Sumenep, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 13 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kelengkapan syarat-syarat yang dipenuhi oleh AKHMAD WAIL sebagai Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk, diawali dengan Surat Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa dari AKHMAD WAIL tertanggal 22 Desember 2017; **Bukti bertanda T – 1.**
4. Bahwa, persyaratan tersebut juga dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk; **Bukti bertanda T – 2.**
5. Bahwa, persyaratan tersebut juga dilengkapi dengan Kartu Keluarga Nomor : 3529091209070015; **Bukti bertanda T – 3.**
6. Bahwa, persyaratan tersebut juga dilengkapi dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sumenep Nomor : 3529-LT-19122017-0100; **Bukti bertanda T – 4.**
7. Bahwa, pada proses pemilihan selanjutnya AKHMAD WAIL mengajukan Surat Lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk pada tanggal 25 Desember 2017; **Bukti bertanda T – 5.**
8. Bahwa, Surat Lamaran tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Camat Guluk-Guluk tanggal 27 Desember 2017 yang menerangkan bahwa, AKHMAD WAIL benar-benar sebagai Warganegara Indonesia; **Bukti bertanda T – 6.**
9. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari AKHMAD WAIL yang menyatakan bahwa yang bersangkutan : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dst., tertanggal 23 Desember 2017; **Bukti bertanda T – 7.**
10. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Karena Melakukan Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 21 Desember 2017 Nomor : 147/SK.HK/XII-2017/PN Smp; **Bukti bertanda T – 8.**

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 14 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Camat Guluk-Guluk tertanggal 27 Desember 2017 Nomor : 352/471/435.310/XII/2017 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Bukti bertanda T – 9.

12. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan dari yang bersangkutan tertanggal 23 Desember 2017; **Bukti**

bertanda T – 10

13. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepala Kepolisian Resort Sumenep tertanggal 21 Desember 2017 Nomor : SKCK/YANMAS/3551/XII/2017/SATINTELKAM;

Bukti bertanda T – 11.

14. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat dari RSUD Dr. H. MOH. ANWAR Sumenep tertanggal 22 Desember 2017 Nomor : 812/SK/62937/2017; **Bukti bertanda T – 12.**

15. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumenep tertanggal 21 Desember 2017 Nomor : B/625/XII/Ka/Rh.00/2017/BNNK-SMP; **Bukti bertanda T – 13.**

16. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Izin Cuti Perangkat Desa dari Kepala Desa Guluk-Guluk Nomor : 730/435.310.101/2017 tertanggal 27 Desember 2017; **Bukti bertanda –**

T – 14.

17. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Izin Cuti Perangkat Desa dari Camat Gukuk-Guluk Nomor : 351/471.435.310/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017; **Bukti bertanda**

T – 15.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 15 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar Negeri Guluk-Guluk ; **Bukti bertanda T – 16.**
19. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) dari Madrasah Tsanawiyah I An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep tertanggal 19 Juni 2000 yang telah dilegalisir; **Bukti bertanda T – 17.**
20. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Surat Tanda Tamat Belajar dari Madrasah Aliyah 1 An Nuqayah Guluk-Guluk tanggal 5 Juni 2003 yang telah dilegalisir ; **Bukti bertanda T – 18.**
21. Bahwa Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Ijazah S 1 Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto tertanggal 27 Juli 2009 yang telah dilegalisir; **Bukti bertanda T – 19.**
22. Bahwa, Surat Lamaran tersebut juga dilengkapi dengan Ijazah S 2 Magister Manajemen (MM) dari S.T.I.E – I.E.U Surabaya tertanggal 20 September 2017 yang telah dilegalisir; **Bukti bertanda T – 20.**
23. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 3 angka 4, bahwa Ijazah S 2 Calon Terpilih AKHMAD WAIL, tidak terdaftar didalam Database STIE IEU;
24. Bahwa, Ijazah S 2 dari Calon Terpilih AKHMAD WAIL (Bukti bertanda T – 20) telah memenuhi syarat formil pencalonan, karena telah dilegalisir oleh lembaga yang bersangkutan; **Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 20.**
25. Bahwa, Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan penelitian terhadap lembaga yang bersangkutan, apakah terdaftar didalam database atau tidak. Menurut Hukum Administrasi suatu dokumen yang sudah dilegalisir, derajatnya sama dengan dokumen asli a quo, sehingga harus dipercaya sebagai benar adanya. Untuk tujuan itulah sebenarnya dilegalkannya Lembaga Legalisir;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **16** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, kalau ada informasi dari masyarakat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 angka 5 Surat Gugatnya, Tergugat tidak mengetahuinya. Pemberitahuan dari masyarakat bahwa Ijazah S 2 AKHMAD WAIL tidak diakui oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena masyarakat yang memberitahu kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Guluk-Guluk, masih diliputi penuh keragu-raguan. Terbukti masyarakat tidak melaporkan secara resmi dengan surat kepada Tergugat, sehingga pemberitahuan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan tidak melaporkannya secara resmi dari masyarakat tersebut, karena adanya kekhawatiran kalau nantinya melaporkan secara resmi, akan tetapi pada akhirnya tidak benar, maka anggota masyarakat tersebut akan dapat dikenakan Tindak Pidana Laporan Palsu dan Pencemaran Nama Baik;

27. Bahwa, dalil Penggugat yang terurai pada halaman 6 angka 8 (a) yang mendalilkan bahwa Ijazah S 2 AKHMAD WAIL oleh Panitia “dianggap seolah-olah” dikeluarkan oleh STIE IEU, **adalah tidak benar**. Karena Ijazah a quo memang benar-benar dikeluarkan oleh STIE – IEU Surabaya. Didalam ijazah tersebut tertulis dengan jelas, Nomor Seri Ijazah : 006/IEU-S2/IX/2011. SK Mendikbud No. 86/D/0/1993. Didalam Ijazah terinci biodata AKHMAD WAIL sebagai berikut :

Nama	: AKHMAD WA'IL
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sumenep, 31 Desember 1985
Nomor Pokok Mahasiswa	: 21505611001
Program Pendidikan	: MAGISTER MANAJEMEN
Program Studi	: MANAJEMEN
Tahun Masuk	: 2015
Tanggal Kelulusan	: 12 September 2017

Mohon diperiksa Bukti bertanda T – 20.

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 17 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 4 Surat Gugatnya yang mendalilkan bahwa informasi masyarakat sebagai “fakta yuridis”, **tidak pada tempatnya**. Karena yang namanya informasi masyarakat bermacam-macam contennya, ada yang **pro** dan ada yang **kontra**. Apakah hal yang demikian dapat dinilai sebagai fakta yuridis ? Pro dan kontra merupakan implementasi dari perasaan suka dan tidak suka (like and dislike), sehingga tidak bisa dijadikan acuan;
29. Bahwa, demikian juga dalil Penggugat pada halaman 7 angka 15 yang mendalilkan bahwa “dikarenakan masih ada Proses Hukum (Pidana) terhadap kepala desa terpilih, maka sesuai dengan azas kepastian hukum maka obyek sengketa haruslah dibatalkan”. Dari sisi mana Penggugat memandangnya sehingga sampai pada kesimpulan : **masih baru dalam tahap laporan, sudah diklaim sebagai memiliki nilai sebagai “kepastian hukum”, sehingga harus ditimbulkan akibat pembatalan ?**
30. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 7 angka 16 Surat Gugatnya yang mendalilkan bahwa proses pelaksanaan PILKADES Pengganti Antar Waktu di Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merupakan “gagal paham” dari Penggugat;
31. Bahwa, verifikasi dan penelitian yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, hanya sebatas memeriksa berkas, tidak sampai pada penelitian yang bersifat materiil. Karena Hukum Administrasi hanya mencari dan menemukan Kebenaran Formil. Berbeda dengan Hukum Pidana yang mencari dan menemukan Kebenaran Materiil. Kalau secara formil sudah memenuhi, misalnya suatu dokumen yang sudah divalidasi dengan legalisir, **sudah cukup**, tidak perlu melakukan penelitian sampai ke akar-akarnya;
32. Bahwa, mengenai penilaian Penggugat bahwa pelaksanaan Pilkades Pengganti Antar Waktu di Desa Guluk-Guluk melanggar Azas Umum

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **18** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, kemi persilahkan pada Penggugat untuk menyimpulkan dengan pikiran yang jernih melalui kajian secara akademis, apakah benar fakta-fakta hukum berupa : Surat-menyurat antar instansi-instansi terkait, Rapat-rapat, Berita Acara, Musyawarah Desa, Surat-Surat Keputusan, dan Foto Dokumentasi, yang ada dan terjadi selama Proses Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Gukluk-Guluk Kacamatan Guluk-Guluk merupakan pelanggaran terhadap Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik ?

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada argumentasi bahwa penerbitan KTUN *a quo* didasarkan pada adanya surat-surat palsu, *in litis* Ijazah S2 yang diterbitkan oleh STIE IEU Surabaya a.n. Akhmat Wa'il. Akan tetapi, setelah dicermati, ternyata alasan tersebut di dasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LPB/211/II/2018/UM/Jatim, tertanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diurai Penggugat dalam posita gugatnya butir 12; -----

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak memiliki instrumen hukum untuk menilai dan menguji apakah Ijazah S2 *a quo* PALSU apa TIDAK, oleh karena hal itu merupakan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 19 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Pidana, *in litis* Pengadilan Negeri, sehingga sudah beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, dan menyatakan “**Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima**”; -----

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa, apabila dicermati ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan adanya klaim kerugian dipihaknya sehubungan dengan diterbitkannya KTUN *a quo*, yaitu pihaknya tidak dapat menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatnya pada “**romawi III**” mengenai “**Kepentingan Penggugat**”; -----

Bahwa akan tetapi, apabila dilihat dari sifat dan tujuan penerbitan KTUN *a quo*, maka sekalipun KTUN *a quo* dicabut dan dibatalkan, maka tidak akan memberi dampak hukum kepada Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat untuk dapat menjadi Calon kepala Desa PAW *a quo*, oleh karena KTUN *a quo* tidak berkenaan dengan cacatnya tahapan pelaksanaan Pilkadaes PAW *a quo*, sebagaimana terbukti bahwa tidak ada 1 (satu) pun petitum Penggugat yang menuntut supaya Penetapan Hasil Pilkadaes PAW *a quo* dibatalkan; -----

Bahwa dengan demikian, maka Objek Sengketa *a quo* hanya berkaitan dengan Calon-calon yang berkompetisi dalam Pilkadaes PAW *a quo* yang berdasarkan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu *a quo* (**Vide bukti: T2- 1 Int**), calonnya hanya terdiri dari 3 (*Tiga*) orang yaitu: -----

2.1. **JUDDI**, No. Urut 1, yang memperoleh poin 22.75 (*Dua Puluh Dua koma Tujuh Puluh Lima*); -----

2.2. **SUUDI**, No. Urut 2 yang memperoleh poin 21.25 (*Dua Puluh Satu koma Dua Puluh Lima*), dan: -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 20 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. **AKHMAD WA'IL** (Tergugat-II Intervensi), No. Urut 3, yang memperoleh poin 20.25 (*Dua Puluh koma Dua Puluh Lima*); -----

Bahwa dari daftar calon di atas, dimanakah nama: **KADARISMAN (Penggugat) ..?? Tidak Ada. Sekali lagi, Tidak Ada..!!** Nah, kalau bukan calon, kenapa mengaku dirugikan oleh adanya Objek Sengketa *a quo*..?? Apa hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo*..?? Kalau tidak dapat jadi calon kenapa yang dipersalahkan SK Bupati..?? Apakah Bupati Sumenep (Tergugat) merupakan pihak yang tidak meloloskan dan atau mencoret Penggugat dari penjangkaran bakal calon..???; -----

Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang membuat Penggugat ter-eliminasi dari Bursa Calon Kepala Desa Antar Waktu bukan oleh karena perbuatan Panitia Penyelenggara, juga bukan karena perbuatan Bupati Sumenep (Tergugat), melainkan dieliminasi sendiri oleh adanya peraturan mengenai adanya "**Kreteria penilaian untuk menjadi calon**" antara lain: -----

a. **Pengalaman**, dengan nilai **5 point (dimiliki oleh Moh. Juddi, Suudi dan Akhmat Wa'il)**, sehingga masing-masing memperoleh nilai 5 point;

b. **Pendidikan**;

b.1. SMP dan Sederajat, dengan nilai = 1 point;

(**dimilik A. Syauqi**);

b.2. SMA dan sederajat, dengan nilai = 4 point;

(**dimilik Moh Habibi dan Asnawi**);

b.3. D1, D2, dan D3, dengan nilai = 7 point;

Nihil (Tidak ada Calon yang menggunakan Ijasah tingkat ini)

b.4. S1 dan D4, dengan nilai = 10 point;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **21** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dimiliki Suudi dan Kadarisman)

b.5. S2, dengan nilai = 13 point, dan:

(dimiliki Akhmad Wa'il dan Moh. Juddi)

b.6. S3, dengan nilai = 16 point;

Nihil (Tidak ada Calon yang menggunakan Ijasah S3)

c. **Usia;** -----

c.1. Usia 32 Tahun, dengan nilai 2 point (dimiliki Kadarisman); -----

c.2. Usia 33 Tahun, dengan nilai 2.25 point (dimiliki Akhmad Wa'il); -----

c.3. Usia 43 Tahun, dengan nilai 4.75 point (dimilik Moh. Juddi); -----

c.4. Usia 49 Tahun, dengan nilai 6.25 point (Dimiliki Suudi dan Asnawi); -

c.5. Usia 53 Tahun, dengan nilai 7.25 point (dimiliki Moh. Habibi); -----

c.6. Usia 54 Tahu, dengan nilai 7.5 point (dimiliki A.Syauqi); -----

Bahwa dari kreteria-kreteria di atas, Penggugat hanya memperoleh nilai 12, dimana nilai ini diperoleh dari Ijasahnya yang S1 dengan nilai 10, dan diperoleh dari usianya yang 32 tahun yang nilainya adalah 2. Sehingga, apabila dicermati, Penggugat kalah dengan Tergugat-II Intervensi karena: (1) *Penggugat tidak punya Pengalaman*, sedangkan Tergugat-II Intervensi memiliki pengalaman, dan (2) *Usia Penggugat masih dibawah usia Tergugat-II Intervensi*, sehingga kalah point dimana dari point ini Penggugat hanya memiliki nilai 2 point karena usianya yang 32 tahun, sedangkan Tergugat-II Intervensi memiliki nilai 2.25 point karena usianya yang lebih tinggi daripadanya yaitu 33 tahun; -----

Bahwa dengan demikian, tidak masuknya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep, bukan disebabkan oleh KTUN ini, *in litis* Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018, tentang Pengesahan dan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 22 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antara Waktu Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep a.n. AKHMAD WA'IL, SE., MM, tertanggal 06 Februari 2018, melainkan karena adanya peraturan yang menentukan adanya kriteria penilaian, **sehingga Objek Sengketa a quo tidak ada hubungannya dengan Penggugat, dan karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara ini;**

3. Gugatan Prematur

Bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata berdasarkan pada alasan adanya Surat Palsu, *in litis* Ijazah S2 milik Tergugat-II Intervensi, *in litis* Ijazah yang diterbitkan oleh STIE IEU Surabaya a.n. Akhmat Wa'il yang saat ini menurut Penggugat dalam proses pemeriksaan di Polda Jawa Timur yaitu dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/211/II/2018/UM/Jatim, tertanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diurai Penggugat dalam posita gugatnya butir 12;

Bahwa oleh karena alasan mengenai surat palsu yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa a quo masih dalam tahap pemeriksaan kepolisian dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, **maka gugatan Penggugat seharusnya masih prematur**, sehingga sudah sepantasnya Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim; -----

4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai adanya kelalaian Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep, *in litis* tidak melakukan verifikasi terhadap lembaga yang mengeluarkan Ijazah S2 milik Tergugat-II Intervensi, maka **Panitia tersebut seharusnya diajukan sebagai Tergugat;** -----

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat sepatutnya dikualifikasi sebagai gugatan yang **Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**,
Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 23 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat
Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis
Hakim; -----

5. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

5.1. Tergugat-II Intervensi Bukan No. Urut 2, tapi No. Urut 3;

Bahwa Penggugat secara berulang-ulang menyatakan bahwa Tergugat-II
Intervensi (**Akhmad Wa'il**) merupakan **Calon No. urut 2**, sebagaimana
dinyatakan Penggugat dalam surat gugatnya pada: -

a. **Pada butir 2** yang menyatakan: "... telah ditentukan dengan hasil
urutan sebagai berikut: -----

- Nomor urut 1 (satu) sdr. Juddi

- **Nomor urut 2 (dua) sdr. Achmad Wa'il (Pemenang)**

- Nomor urut 3 (tiga) sdr. H. Suudi

- Nomor urut 4 (empat) sdr. Kadarisman (Penggugat)

- Nomor urut 5 (lima) sdr. Kiai Sauki

- Nomor urut 6 (enam) sdr. Moh. Habibi

- Nomor urut 7 (tujuh) sdr. Asnawi

b. **Pada butir 3** yang menyatakan: " Bahwa proses pelaksanaan
pilkades PAW Desa guluk-guluk Kec. guluk-guluk Kabupaten
Sumenep Terdapat Perbuatan Melawan Hukum konspirasi yang
dilakukan oleh panitia pelaksana PAW Desa guluk-guluk dengan calon
no urut 2 (dua) khususnya dalam hal pengumpulan point
(pengumpulan bakal calon menjadi peserta) yang menghasilkan point
sdr. Achmad Wa'il sebesar 20.5 dan menempati **no urut 2...**"; -----

c. **Pada butir 9** yang menyatakan: "Bahwa selanjutnya Tergugat dengan
sewenang-wenang tanpa mengindahkan pemberitahuan/himbauan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **24** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut dan tetap melantik /mengesahkan calon no urut

2 (dua) selaku calon..."; -----

- d. Pada butir 14 yang menyatakan: "...kelalaian/kesalahan Panitia pelaksana yang telah meloloskan sdr. Ahmad Wa'il calon urut no 2 (dua) sebagai peserta..."; -----

Bahwa oleh karena penyebutan Tergugat-II Intervensi dinyatakan sebagai Calon No. Urut 2, padahal Calon No. urut 2 (Dua) bukan Tergugat-II Intervensi (Akhmad Wa'il), melainkan calon lain yang bernama "SUUDI"; dan pernyataan ini dinyatakan berulang-ulang, maka hal ini bukan kekeliruan ketik melainkan karena kelalaian Penggugat dalam memahami masalah a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah Kabur (Obscur Libel); -----

5.2. Gugatan Salah Orang (Error In Person)

Bahwa, gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara PILKADES PAW a quo, yaitu: -----

- a. **Panitia Tidak melaksanakan penelitian terhadap Ijazah S2 yang seolah-olah dikeluarkan oleh STIE IEU Surabaya tahun 2017" (Vide: Surat Gugatan pada butir 8 huruf a); -----**

- b. **Membiarkan Ijasah S2 STIE IEU Surabaya tahun 2017 a.n. Akhmat Wa'il, lolos sebagai persyaratan pendaftaran calon; -----**

Kesemuanya menurut Penggugat melanggar pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep No. 71 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan bupati no. 14 tahun 2016 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 25 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, menurut Penggugat, **kesemuanya**

menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yaitu menyebabkan

Penggugat tereliminasi dari kandidat Kepala Desa PAW a quo (Vide:

Surat Gugat Romawi III, paragraf ke-2); -----

Bahwa dengan demikian, oleh karena yang dipersalahkan adalah mengenai perbuatan panitia Penyelenggara Pilkadaes, **maka yang harus**

digugat adalah Panitia Penyelenggara PILKADES a quo. Bukan

Bupati Sumenep; -----

5.3. Gugatan Salah Objek (*Error in Objec to*)

Bahwa yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara PILKADES a quo, membiarkan Ijasah S2 milik Tergugat-II Intervensi lolos sehingga menyebabkan Penggugat tereliminasi dari kandidat; -----

Bahwa oleh karena yang dipersoalkan adalah Panitia Penyelenggara, **maka yang harus digugat dan dimintakan batal dan tidak sah adalah Pengesahan Calon yang lolos dari penjarangan yang tidak sah, in litis Pengesahan/Penetapan Calon yang dibuat oleh BPD; -----**

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi mohon agar hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan dianggap dalam Pokok Perkara; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 26 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat-II Intervensi; -----
3. Bahwa Tergugat-II Intervensi hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak akan tergiring untuk membahas hal-hal yang tidak relevan dan hanya akan menimbulkan debat kusir yang tanpa berkesudahan; -----
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2017 telah dibuka Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-guluk, Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep, dimana Tergugat-II Intervensi juga mendaftar dengan Surat Lamaran Menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-guluk, tertanggal 27 Desember 2017, dan dalam surat tersebut melampirkan beberapa dokumen, antara lain: -----
- 4.1. Ijazah S2 Magister Manajemen, Nomor Seri Ijazah: 006/IEU-S2/IX/2011, SK Mendikbud No. 86/D/0/1993, tercantum tanggal lulus 12 September 2017, a.n. **AKHMAD WA'IL** (Tergugat-II Intervensi) (**Vide: T2-1 Int**); -----
- 4.2. Kartu Tanda Penduduk a.n. AHKMAD WA'IL, (**Vide: T2-2 Int**); -----
- 4.3. Surat Permohon Izin Cuti Perangkat Desa, a.n. AHKMAD WA'IL, (**Vide: T2-3 Int**); -----
5. Bahwa dari Pengumuman Panitia Penyelenggara, Tergugat-II Intervensi mengetahui bahwa para pelamar/Pendaftar Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk terdapat 7 (*Tujuh*) orang dan memiliki nilai masing-masing adalah sebagai berikut: -----

Tabel 1

No. Urut	Nama Bakal Calon/Pendaftar	Indikator			Nilai			Total Nilai/ Skor
		Penilaian			Indikator/Kreteria			
		Pen	Usi	Pen	Peng	Usia	Pend	

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 27 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		gala ma n	a/t hn	didi kan	alam an		idika n	
1.	JUDDI	Yes	43	S2	5	4.75	13	22.75
2.	SUUDI	Yes	49	S1	5	6.25	10	21.25
3.	AKHMAD WAIL (Tergugat-II Int)	Yes	33	S2	5	2.25	13	20.25
4.	KADARISMAN (Penggugat)	No	32	S1	0	2	10	12
5.	MOH. HABIBI	No	53	SMA	0	7.5	4	11.25
6.	ASNAWI	No	49	SMA	0	7.25	4	10.25
7.	A.SYAUQI	No	54	SMP	0	6.25	1	8.5

6. Bahwa data di atas menginformasikan bahwa susunan dan Nomor Urut ditentukan oleh nilai atau point yang diperoleh para pelamar dari kriteria-kriteria yang ditentukan, yaitu: **(1) Pengalaman (2) Pendidikan dan (3) Usia**; --

7. Bahwa dari data tabel di atas, sekaligus telah membuktikan bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat mengenai beberapa hal berikut: -----

7.1. Bahwa Tergugat-II **bukan menempati No. Urut 2** sebagaimana didalilkan Penggugat pada surat gugatnya butir 2, butir 3, butir 9, dan butir 14, melainkan menempati **No. Urut 3**; -----

7.2. Bahwa Penggugat bukan tereliminasi karena ljasahnya yang kalah tinggi dengan ljasah milik Tergugat-II Intervensi, melainkan karena 2 hal berikut:

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **28** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2.1. **Kalah Usia**, dimana Penggugat berusia 32 tahun sedangkan

Tergugat-II Intervensi berusia 33 tahun, atau Tergugat-II Intervensi lebih tua dari Penggugat selisih1 (satu) tahun, sehingga mempengaruhi skor, yaitu Penggugat memperoleh nilai 2 sedangkan Tergugat-II Intervensi memperoleh nilai 2.25 ; -----

7.2.2. **Kalah Pengalaman**, dimana Tergugat-II Intervensi memiliki

pengalaman sebagai Perangkat Desa, sehingga memperoleh nilai 5, sedangkan Penggugat tidak memiliki pengalaman sehingga nilainya pada kreteria ini memperoleh nilai 0 atau "NOL"; -----Dengan kata lain, tanpa mempertimbangkan ijasah, Penggugat sudah tidak bisa lolos untuk masuk ke tahap pencalonan. Danharus diingat, bukan karena ijasahnya yang S1, melainkan karena tidak punya pengalaman; -----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Panitia menetapkan 3 (tiga) pendaftar yang nilainya paling tinggi sebagai calon, masing-masing diurut dari yang paling tinggi adalah sebagai berikut: -----

Tabel 2

No. Urut	Nama Calon	Indikator Penilaian			Total Skor	KET.
		Pengalaman	Pendidikan	Usia		
1.	MOH. JUDDI	5	13	4.75	22.75	Tertinggi ke-1
2.	SUUDI	5	6.25	10	21.25	Tertinggi ke-2
3.	Akhmad Wail	5	13	2.25	20.25	Tertinggi ke-3

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 29 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari 3 (tiga) calon tersebut selanjutnya diajukan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), *in litis* BPD Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep, untuk ditetapkan dan disahkan sebagai calon dan selanjutnya dimajukan ke tingkat permusyawaratan desa untuk dilakukan pemilihan, dan selanjutnya telah dilakukan pemilihan yang hasilnya sebagaimana tabel berikut : -----

Tabel 3

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		Keterangan
1.	MOH. JUDDI	2	1.9 %	-
2.	SUUDI	27	26.2 %	-
3.	AKHMAD WAIL (Tergugat-II Int)	74	71.8%	PEMENAN G
Jumlah		103		

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka Tergugat-II Intervensi selanjutnya ditetapkan sebagai Calon Terpilih/Pemenang dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh Keputusan/ Pengesahan kepada Tergugat (Bupati Sumenep), dan selanjutnya memperoleh pengesahan (Objek Sengketa), *in litis* **Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep a.n. AKHMAD WA'IL, SE., MM, tertanggal 06 Februari 2018; ----**

11. Bahwa uraian dan dalil-dalil di atas, maka tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat yang menyatakan bahwa ada kekeliruan dari Panitia karena meninggikan skor nilai Tergugat-II Intervensi, oleh karena berdasarkan ketentuan Ijasah S2 memang bernilai 13. Sedangkan Ijasah milik Penggugat

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 30 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang S1, diberi nilai 10. Jadi, yang melanggar hukum adalah apabila Ijasah Tergugat-II Intervensi berupa Ijasah S1 akan tetapi diberi nilai 13, atau Ijasah S2 diberi nilai 16, barulah itu melanggar hukum. *Toch*, No. Urut 1 a.n. Moh. Juddi juga memperoleh nilai 13 juga dari Ijasahnya yang S2. Dengan demikian, ***dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim***; -----

12. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada butir 3 yang menyatakan bahwa Ijazah S2 milik Tergugat-II Intervensi STIE IEU Surabaya merupakan Ijazah Palsu, oleh karena dalil tersebut baru didasarkan pada adanya Laporan Polisi, tidak didukung bukti-bukti yang otentik yang dalam doktrin harus dibuktikan melalui pengujian di Laboratorium Kriminalistik Forensik dan/atau melalui putusan pengadilan pidana; -----
13. Bahwa Tergugat-II Intervensi juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan bahwa Panitia tidak melakukan verifikasi terhadap Ijasah S2 milik Tergugat-II Intervensi ke lembaga yang mengeluarkan, oleh karena berdasarkan keterangan Panitia Penyelenggara, Verifikasi terhadap Ijazah S2 milik Tergugat-II Intervensi telah dilakukan verifikasi terhadap lembaga yang mengeluarkannya yaitu STIE IEU Surabaya yang dilakukan oleh Panitia, *in litis*: (1) **Wakil Ketua Panitia a.n. K. Hadhim**, (2) **Sekretaris Panitia a.n. K. Widadi** (3) **Bendahara Panitia a.n. SUBLI**, dan (4) **Seksi Perlengkapan a.n. HAKIM WIDODO**, yang ditemui oleh Ketua lembaga tersebut pada sekitar jam 13.07 wibb, pada tanggal 10 Januari 2018;
14. Bahwa terhadap kegiatan verifikasi ini telah dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia dan Ketua STIE IEU Surabaya sendiri, yang Berita Acaranya telah diserahkan kepada Tergugat (Bupati Sumenep) melalui BPD Desa Guluk-Guluk, dan Camat Guluk-Guluk; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 31 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga sudah patut dan wajar apabila Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim; -----
16. Bahwa berdasarkan uraian serta sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dan rinci oleh Tergugat dalam Surat jawabnya, dimana Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan adanya Laporan dari BPD yang sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 47D ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permandagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ***maka Penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan berdasarkan prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;***
17. Bahwa pengujian terhadap sah tidaknya suatu KTUN adalah berifat *Ex Tunc*, yaitu hanya memperhatikan fakta, kerangka kebijakan, dan keadaan hukum yang ada pada saat KTUN diterbitkan. Sehingga, apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka pada saat KTUN *a quo* diterbitkan, dalil mengenai adanya ijasah palsu belum dapat dibuktikan secara hukum, sehingga penerbitan KTUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana permohonan untuk diterbitkan KTUN diajukan oleh BPD selaku penyelenggara Pilkades, dengan melampirkan seluruh dokumen hasil pelaksanaan, maka Tergugat (Bupati Sumenep) dengan wewenangnya menerbitkan KTUN *a quo*, dan dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku, serta secara substansi telah sesuai dengan apa yang dimohonkan;-----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 32 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tersebut **ditolak** atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima** oleh Yang Mulia majelis Hakim;-----

19. Bahwa gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak memiliki relevansi yuridis untuk ditanggapi; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat-II Intervensi mohon agar Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-II Intervensi seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 33 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guluk-guluk dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Guluk-guluk Tanggal 1 Desember 2017 ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai download, Berita tentang pelaksanaan PAW Desa Guluk-guluk ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari STIE IEU Surabaya Nomor : 002/IEU/II/2018, tanggal 30 Januari 2018 Perihal : Klarifikasi Keabsahan Ijazah S2 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Sekjen Komunitas Randung tanggal 31 Januari 2018 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumentasi pelantikan Tergugat II Intervensi oleh Tergugat sebagai Kepala Desa PAW Guluk-guluk ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep Nomor : B/35/SP2HP Ke 2 /VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dari Aris, Muhammad Said, Hariri, dan Hj. Ari Tammin Tahun 2017 ; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi fakta yaitu : 1. ASYIAH RACHMAWATI 2. Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si. pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. SAKSI RIA NURI, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi bertugas di STIE IEU Surabaya pada Program Pasca Sarjana (S 2) sejak Tahun 2016 tepatnya di Bulan Agustus ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi tidak hafal berapa mahasiswa S 2 yang lulus Tahun 2015, karena tidak bawa data ;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 34 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mahasiswa S 2 yang lulus Tahun 2016 dan 2017 jumlahnya tidak sampai 10 orang ;
- Tugas saksi di Sekretaris S2 STIE IEU Surabaya adalah buat jadwal kuliah, absensi dan tugas akademik lainnya ;
- Setahu saksi tidak ada kelulusan Magister Managemen STIE IEU di Tahun 2017 ;

2. SAKSI ERFAN yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : --

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Ketapang Laok ;
- Bahwa saksi bukan merupakan warga Desa Guluk-Guluk, tetapi mengerti permasalahan yang terjadi di Desa Guluk-Guluk ;
- Bahwa saksi pernah mengantar berkas ke STIE IEU Surabaya tentang masalah Ijazah Akhmad Wail ;
- Bahwa, saksi juga mengirimkan berkas surat tembusan yang ditujukan ke Pemkab Sumenep ;
- Bahwa saksi tahu jika A. Wail pernah dilaporkan secara pidana oleh Kadarisman ;
- Saksi mengetahui bahwa Komunitas Randung adalah LSM pembela kebenaran ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Izin Cuti Perangkat Desa atas nama Akhmad Wa'il tanggal 22 Desember 2017 ; -----
 2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3529093112850021 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
 3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Keluarga No. : 3529093112850021 Nama Kepala Keluarga : Ahmad Zaini ; ----
- Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 35 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-19122017-0100, tanggal 19 Desember 2017 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Akhmad Wa'il selaku Pelamar / Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Tanggal 25 Desember 2017 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Camat Guluk-Guluk Nomor : 353/435.310/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Akhmad Wa'il Tanggal 23 Desember 2017 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan tidak pernah Dipidana karena melakukan Tindak Pidana dari Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 147/SK.HK/XII-2017/PN.Smp. Tanggal 21 Desember 2017 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Camat Guluk-Guluk Nomor : 352/471/435.310/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Akhmad Wa'il Tanggal 23 Desember 2017 ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Sumenep Nomor : SKCK/YANMAS/3551/XII/2017/SATINTELKAM Tanggal 21 Desember 2017 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sehat Nomor : 812/SK/62937/2017 Tanggal 22 Desember 2017 ; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **36** dari **51** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/625/XII/Ka/Rh.00/2017/ BNNK-SMP, Tanggal 21 Desember 2017 ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Cuti Perangkat Desa yang dikeluarkan Kepala Desa Guluk-Guluk Nomor : 234/435.310.101/2017 Tanggal 27 Desember 2017 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Izin Cuti Perangkat Desa yang dikeluarkan Kepala Desa Guluk-Guluk Nomor : 351/471/435.310/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017 ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Guluk-Guluk II Nomor Induk : 1017 Tanggal 12 Juni 1997 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah I Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Nomor : 198/MTs A/T1/2000 Tanggal 19 Juni 2000 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah / MA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dengan Nomor Induk : 5541 Tanggal 5 Juni 2003 I 2018 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Nomor Seri Ijazah : 419/073094.61201/07-2009 Tanggal 27 Juli 2009 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah STIE IEU dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU-S2/IX/2011 Tanggal 20 September 2017 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pemilihan Kepala Desa Guluk-Guluk Tanggal 31 Januari 2018 ; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 37 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penentuan Mekanisme Musyawarah Mufakat dan atau voting Tanggal 31 Januari 2018 ; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemungutan Suara / Voting Tanggal 31 Januari 2018 ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Nomor : 13/PAN/1/2018 Tanggal 31 Januari 2018 ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Guluk-Guluk Nomor : 09/435.310.101/BPD/2018 Tanggal 1 Pebruari 2018 ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Guluk-Guluk Tanggal 1 Pebruari 2018 ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Nomor : 12/PAN/1/2018 Tanggal 31 Januari 2018 ; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Scoring Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ; -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Ketua STIE IEU Surabaya Nomor : 304/KET.IEU/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, yang antara lain : -----

1. Bukti T-II.Int.-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kuliah dari Ketua STIE-IEU Surabaya Nomor : 303/KET.IEU/IX/2017 Tanggal 12 September 2017; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **38** dari **51** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-II.Int.-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Ketua STIE IEU Surabaya Nomor : 304/KET.IEU/IX/2017 Tanggal 20 September 2017; -----
3. Bukti T-II.Int.-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah STIE IEU dengan Nomor Seri Ijazah : 006/IEU-S2/IX/2011 Tanggal 20 September 2017 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
4. Bukti T-II.Int.-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/170/KEP/435.012/2018 Tanggal 6 Pebruari 2018 ; -----
5. Bukti T-II.Int.-5 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3529093112850021 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
6. Bukti T-II.Int.-6 : Fotokopi sesuai legalisir, Kartu Keluarga No. : 35290931209070015 atas nama Kepala Keluarga Akhmad Zaini ; -----
7. Bukti T-II.Int.-7 : Fotokopi sesuai legalisir, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-19122017-0100, tanggal 19 Desember 2017 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
8. Bukti T-II.Int.-8 : Fotokopi sesuai legalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Guluk-Guluk II Nomor Induk : 1017 Tanggal 12 Juni 1997 atas nama Akhmad Wa'il; -----
9. Bukti T-II.Int.-9 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah I Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Nomor : 198/MTs A/T1/2000 Tanggal 19 Juni 2000 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
10. Bukti T-II.Int.-10 : Fotokopi sesuai legalisir, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah / MA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep dengan Nomor Induk : 5541 Tanggal 5 Juni 2003 I 2018 atas nama Akhmad Wa'il ; -----

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 39 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-II.Int.-11 : Fotokopi sesuai legalisir, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto Nomor Seri Ijazah : 419/073094.61201/07-2009 Tanggal 27 Juli 2009 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
12. Bukti T-II.Int.-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Sehat Nomor : 443/55.12/435.104.112/2017 Tanggal 22-12-2017 atas nama Akhmad Wa'il ; -----
13. Bukti T-II.Int.-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/625/XII/Ka/Rh.00/2017/BNNK-SMP, Tanggal 21 Desember 2017 ; -----
14. Bukti T-II.Int.-14 : Fotokopi sesuai legalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Sumenep Nomor : SKCK/YANMAS/3551/XII/2017/SATINTELKAM Tanggal 21 Desember 2017 ; Surat -----
15. Bukti T-II.Int.-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pemilihan Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk Nomor : 10/PAN/1/2018 Tanggal 29 Januari 2018
16. Bukti T-II.Int.-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Camat Guluk-Guluk Nomor : 188/41/KEP/435.410/2018 Tanggal 1 Juli 2016 ; -----
17. Bukti T-II.Int.-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk ; -----
18. Bukti T-II.Int.-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman hasil Skor Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep; -----
- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 saksi fakta Tergugat II Intervensi yaitu : ---

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 40 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MD. WIDADI RAHIM yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pilkades pada PAW Guluk-guluk ;
- Bahwa pelaksanaan PAW dilakukan tanggal 31 Januari 2018 ;
- Setahu saksi ada 5 peserta Pilkades Guluk-Guluk ;
- Saksi lupa tanggal berapa seleksi Pilkades dilaksanakan ;
- Yang saudara saksi ketahui jelaskan PAW
- Pada saat mendaftar, Kadarisman pakai ijazah S 1, sedangkan Kadarisman memakai ijazah S 2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarnya surat balasan dari STIE IEU Surabaya ;

2. FAISOL, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi di Sekretaris Pilkades dan mempunyai tugas untuk memverifikasi ijazah dari para calon peserta Pilkades ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika hasil Pilkades tidak terpengaruh dengan berita Ijazah palsu yang dimiliki A. Wa'il palsu ;
- Dan jika terhadap persyaratan yang diajukan, ada Laporan Polisi Panitia tidak menunggu hasil perkara pidananya ;
- Sesuai Perbup, saksi sudah menanyakan terkait Ijazah palsu yang disangkakan oleh Kadarisman ke STIE IEU Surabaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan tertanggal 21 Agustus 2018, sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 41 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu PAW Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk An. AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M.,tanggal 06 Februari 2018;

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Mei 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;

Menimbang,bahwa terkait dengan kepentingan pihak ketiga berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M. dan berdasarkan putusan sela Nomor:48/G/2018/PTUN.SBY.pengadilan telah mendudukkan AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M. sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Mei 2018 yang di dalamnya termuat adanya eksepsi;

Menimbang,bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);
 - a. Bahwa pada halaman 7 angka 12 surat gugatnya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan laporan secara pidana ke Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 2018 Nomor:

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 42 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB/211/II/2018/UM/JATIM tentang dugaan terjadinya tidak pidana pemalsuan ijazah S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

- b. Bahwa oleh karena kasus ini diproyeksikan menjadi dua ranah hukum yang berbeda oleh Penggugat, yakni ranah hukum Pidana dan Ranah Hukum Administrasi, sehingga dikhawatirkan nantinya akan memperoleh dua putusan yang berbeda
- c. Bahwa terhadap satu kasus perkara tidak mungkin diperiksa dan diadili oleh dua pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan;
- d. Bahwa yang lebih berwenang pertama kali untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Pidana. Kalau tindak pidana pemalsuan ijazahnya terbukti, baru kemudian disusul dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M.,sebagai kepala Desa Pengganti Antar Waktu ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang,bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi – eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa dalil gugatan Penggugat di dasarkan pada argumentasi bahwa penerbitan KTUN a quo didasarkan pada adanya surat-surat palsu, in litis Ijazah S2 yang diterbitkan oleh STIE IEU Surabaya a.n. AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M. akan tetapi, setelah dicermati ternyata alasan tersebut di dasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LPB/211/II/2018/UM/JATIM, tertanggal 19 Februari 2018, sebagaimana diurai Penggugat dalam posita gugatannya butir 12;

Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak memiliki instrumen hukum untuk menilai dan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **43** dari **51** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji apakah ijazah S2 a quo PALSU apa TIDAK oleh karena hal itu merupakan kompetensi Pengadilan Pidana, *in litis* Pengadilan Negeri, sehingga sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Penggugat Tidak memiliki kepentingan (Legal Standing):

Bahwa KTUN tidak akan berdampak kepada Penggugat untuk dapat menjadi Calon Kepala Desa PAW *aquo* karena KTUN tidak berkenaan dengan dengan cacatnya tahapan pelaksanaan pilkades *aquo*, sebagaimana terbukti bahwa tidak ada 1 (satu) pun petitim Penggugat yang menuntut supaya penetapan hasil pilkades PAW *aquo* dibatalkan; Bahwa objek sengketa *aquo* hanya berkaitan dengan calon-calon yang berkompetisi dalam Pilkades PAW yang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu JUDDI Nomor urut 1, SUUDI Nomor urut 2, dan AKHMAD WA'IL Nomor urut 3;

3. Tentang Gugatan Penggugat Premature;

Bahwa oleh karena alasan mengenai surat palsu yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa masih dalam tahap pemeriksaan di Kepolisian dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat seharusnya masih premature;

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai adanya kelalian Panitia Pemilihan Kepala Desa antar Waktu Desa Guluk-Guluk Kec. Guluk Kab. Sumenep makan panitia tersebut seharusnya diajukan sebagai Tergugat;

5. Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa oleh karena penyebutan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai Calon nomor urut 2, padahal calon nomor urut 2 (dua) bukuan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 44 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi sehingga dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

6. Tentang Gugatan Error In Persona;

Bahwa oleh karena yang dipersalahkan adalah mengenai perbuatan panitia penyelenggara Pilkadaes, maka yang harus digugat adalah panitia penyelenggara PILKADES a quo, bukan Bupati Sumenep;

7. Tentang Gugatan Error In Objecto;

Bahwa oleh karena yang dipersoalkan adalah Panitia Penyelenggara, maka yang harus digugat dan dimintakan batal dan tidak sah adalah Pengesahan Calon yang lolos dari penjurian yang tidak sah, in litis Pengesahan/Penetapan Calon yang dibuat oleh BPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) hal tersebut sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, “ *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdan seterusnya* ”, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “ *Point d’interest, point d’action* ” (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang / badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ;

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 45 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan) oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. (Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta tahun 2003 halaman 37);

Menimbang bahwa lebih lanjut, pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh:

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Penggugat itu sendiri yang harus:
 - Merupakan kepentingan penggugat itu sendiri;
 - Merupakan kepentingan pribadi penggugat;
 - Merupakan kepentingan langsung dari penggugat sendiri, dan
 - Merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;
- b. Faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri, artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang dimaksudkan saja yang relevan untuk digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 Penggugat mendaftar sebagai bakal calon pemilihan kepala desa antar waktu desa guluk guluk kecamatan guluk guluk kabupaten sumenep yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa antar waktu desa guluk guluk (Bukti P-1);
2. Bahwa pemilihan kepala desa antar waktu desa guluk guluk kecamatan guluk guluk kabupaten sumenep yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018 yang diikuti oleh 7 (tujuh) bakal calon dengan peringkat berdasarkan jumlah point yang dihitung dari KRITERIA yang telah ditentukan dengan hasil urutan : 1 (satu) MOH. JUDI; 2 (dua) AKHMAD

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman **46** dari **51** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA'IL; 3 (tiga) SU'UDI; 4 (empat) KADARISMAN; 5 (lima) MUHAMMAD

HABIBI; 6 (enam) ASNAWI. (Bukti T-28);

3. Bahwa pada tanggal 31 januari 2018 telah ada musyawarah Desa mengenai Penentuan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep yang bertempat di balai desa guluk guluk yang diselenggarakan oeh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep dan dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara/voting pada tanggal 31 Januari (bukti T-21,T-22 dan T-23);
4. Bahwa atas hasil voting yang telah dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep telah menetapkan calon kepala desa terpilih atas nama AKHMAD WA'IL (bukti T-27);
5. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada ketua BPD Desa Guluk guluk pada tanggal 31 Januari 2018 (bukti T-24);
6. Bahwa terhadap laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep, maka BPD membuat usul pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih kepada Bupati Sumenep pada tanggal 1 Februari 2018 (bukti T-25 dan T-26);
7. Bahwa Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/170/KEP/435.012/2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk guluk Kecamatan Guluk guluk An. AKHMAD WA'IL,.S.E.,M.M. tanggal 06 Februari 2018 (T.II Intv-4) berasal dari usulan dari BPD berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 47 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Guluk Guluk
Kecamatan Guluk Guluk Kabupaten Sumenep.

8. Bahwa Penggugat melakukan laporan pidana di POLDA Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 2018 dengan nomor: LPB/211/II/2018/UM/JATIM tentang dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah S2 atas nama Akhmad Wa'il (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi dan scoring yang dilakukan oleh Panitia Kepala Desa Antar Waktu Desa guluk guluk (bukti T-28=T.II.Intv-18) dari kriteria-kriteria tersebut dimana Penggugat memperoleh nilai 12 sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh nilai 20,25 (tertinggi ketiga);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan inti permasalahan adalah terkait dengan keabsahan ijazah Strata 2 milik AKHMAD WA'IL (Tergugat II Intervensi) yang tidak terdaftar dalam database sekolah yang mengeluarkannya sebagai persyaratan administrasi calon hingga Penggugat tereliminasi dari kandidat dalam pelaksanaan PAW Desa Guluk-Guluk;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan ijazah Strata 2 milik Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa surat dari STIE IEU Surabaya Nomor:002/IEU/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Klarifikasi keabsahan ijazah S2 keterangan dari STIE yang menerangkan bahwa AKHMAD WA'IL (Tergugat II Intervensi) tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa pada STIE, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-29 dan T.II Intervensi-2 berupa surat keterangan dari STIE IEU Surabaya yang menerangkan bahwa AKHMAD WA'IL tercatat sebagai Mahasiswa Strata 2 pada STIE;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian absah atau tidak Ijazah Strata 2 milik Tergugat II Intervensi yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan Ijazah Strata 2, maka nilai yang diperoleh Tergugat II Intervensi masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang diperoleh Penggugat dan

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 48 dari 51 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berada di urutan ke-4 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki nilai yang cukup untuk masuk menjadi 3 (tiga) besar yang diusulkan di dalam rapat musyawarah desa untuk dipilih sebagai kepala desa, dengan demikian Penggugat tidak terdapat kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor ; 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti yang relevan yang dipertimbangkan sebagai penilaian pembuktian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in-littis*, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dipertimbangkan tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;

Memperhatikan : ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 49 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 634.100,- (enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 27 AGUSTUS

2018, oleh kami, MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. dan GUSMAN BALKHAN, S.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 30 AGUSTUS 2018

oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H.,

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II

Intervensi tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasa nya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR ,SH.M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 593.100,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 634.100,-

(enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)

CATATAN :

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 50 dari 51 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini, bahwa Putusan Nomor : 48 / G / 2018 / PTUN.SBY yang telah dibacakan Tanggal 30 Agustus 2018 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena hingga dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding hari Kamis tanggal 13 September 2018.
- Bahwa salinan Putusan ini diberikan atas permintaan lisan dari pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya bernama AGUS SANIYANTO, S.H. pada hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018.
- Bahwa salinan Putusan ini diberikan atas permintaan lisan dari pihak Tergugat melalui Kuasanya bernama MOHAMMAD SALEH, S.H. pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2018.

Panitera,
Ttd.

ACHMAD SUAIDI, S.H.
NIP. 19621201 198603 1 002

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya ,
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

Sidoarjo,

Diberikan Oleh Saya :
Panitera,

ACHMAD SUAIDI, S.H.
NIP. 19621201 198603 1 002

BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1.Meterai	Rp 6000,-
2.Legalisasi Tanda Tgn	Rp 10.000,-
3.Leges	Rp 3000,-
4.51 lembar x Rp 300,-	Rp 15.500,-
J u m l a h	Rp 34.500,-
(tiga puluh empat ribu lima rupiah)	

Putusan Perkara No. 48/G/2018/PTUN.SBY. halaman 51 dari 51 halaman